



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (3), Pasal 92, Pasal 98 ayat (7), Pasal 99 ayat (4), Pasal 100 ayat (3), Pasal 107 ayat (4), Pasal 117, Pasal 120 ayat (7), Pasal 121 ayat (3), Pasal 123 ayat (6), Pasal 127 ayat (3), Pasal 132 ayat (3), Pasal 133 ayat (4), Pasal 134 ayat (12), Pasal 136 ayat (8) dan Pasal 141 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 1);
 8. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Toba.
5. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Toba.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit organisasi bersifat khusus atau unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pemungutan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang akan dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
18. Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar Wajib Retribusi melunasi utang Retribusi dengan menegur pembayaran atas Retribusi.
19. Perhitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, tambahan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
20. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
21. Petugas Pemungut adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pimpinan BLUD untuk melaksanakan tugas penerimaan pembayaran secara tunai dan/ atau non tunai serta melakukan penyetoran ke rekening Bendahara Penerimaan dari Wajib Retribusi.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau yang seharusnya terutang.

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening kas umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah dokumen atau formulir yang digunakan sebagai bukti transaksi/tanda terima atas penyetoran penerimaan negara/daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan ke kas negara/kas daerah melalui bank atau pos persepsi.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
29. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
30. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dengan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
31. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah Laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
32. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu atau dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di Pemerintah Daerah.
33. Bank Penerima adalah Bank Sumut atau bank lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran pendapatan asli daerah.
34. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
35. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis, Objek dan Subjek Retribusi Daerah dan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
- b. Tata Cara Pemungutan Retribusi;
- c. Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga;
- d. Koordinasi Pemungutan Retribusi dan Pemanfaatan Data;
- e. Pemanfaatan Penerima Retribusi; dan
- f. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi.

BAB II
JENIS, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI DAERAH
DAN PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 3

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - c. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang jasa, dan/perizinan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termaksud pemungut retribusi tertentu.

Paragraf 1
Retribusi Jasa Umum
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pasal 5

Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Retribusi Pelayanan Kebersihan
Pasal 6

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi

- pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati jasa pelayanan kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subjek Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyediaan pelayanan pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Paragraf 2

Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Penyediaan Tempat Parkir Khusus Di Luar Badan Jalan

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi tempat parkir khusus di luar badan jalan merupakan penyediaan tempat parkir khusus di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi tempat parkir khusus di luar badan jalan merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tempat parkir khusus di luar badan jalan.

Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi meliputi penyediaan atau pelayanan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah pemotongan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

- (2) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah setiap pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa kepelabuhanan dan fasilitas pelabuhan.

Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa dan pihak lainnya;
- (2) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah maupun pemerintah desa dan pihak lainnya.

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Pasal 14

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pasal 15

- (1) Pemanfaatan aset daerah merupakan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/ atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif ditetapkan untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerja sama pemanfaatan;
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan/atau
 - e. kerja sama penyediaan infrastruktur.

Paragraf 3 Retribusi Perizinan Tertentu Persetujuan Bangunan Gedung Pasal 16

- (1) Setiap pemilik bangunan gedung wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Persyaratan administrasi dan dokumen rencana teknis diajukan kepada

Pemerintah Kabupaten untuk memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung sebelum pelaksanaan konstruksi.

- (3) Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membangun Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung Baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan Pemilik sebelum pelaksanaan konstruksi.
- (5) Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. konsultasi perencanaan; dan
 - b. penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung.
- (6) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperiksa dan disetujui dalam proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (7) Proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan pemenuhan standar teknis; dan
 - c. pernyataan pemenuhan standar teknis.
- (8) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diselenggarakan tanpa dipungut biaya.
- (9) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan oleh Pemohon atau Pemilik melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.
- (10) Pemeriksaan dan Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan c dilakukan oleh Perangkat Daerah pengelola Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 17

Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Bagian Kedua Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah pemungut Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perangkat daerah yang membidangi kesehatan memungut retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup memungut retribusi pelayanan kebersihan persampahan dan penyedotan kakus;
 - c. perangkat daerah yang membidangi perhubungan memungut retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. perangkat daerah yang membidangi koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian memungut retribusi pelayanan pasar.
- (2) Perangkat Daerah pemungut Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perangkat daerah yang membidangi perhubungan memungut retribusi penyediaan parkir di tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. perangkat daerah yang membidangi pertanian memungut retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - c. perangkat daerah yang membidangi perhubungan memungut retribusi

- pelayanan jasa kepelabuhanan;
- d. perangkat daerah yang membidangi kebudayaan dan pariwisata memungut retribusi penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. perangkat daerah yang membidangi pertanian memungut retribusi penjualan hasil produksi pemerintah daerah berupa penjualan hasil produksi budidaya pertanian; dan
 - f. retribusi pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi daerah dan/atau optimalisasi aset daerah yang tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
 1. perangkat daerah yang membidangi koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian memungut retribusi pemakaian tanah milik pemerintah daerah;
 2. perangkat daerah yang membidangi bagian umum sekretariat daerah memungut retribusi Pemakaian Mess Pemerintah;
 3. perangkat daerah yang membidangi pendidikan, pemuda dan olahraga memungut retribusi pemakaian Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Porsea;
 4. perangkat daerah yang membidangi koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian memungut retribusi pemakaian rumah toko Pasar Inpres Balige;
 5. perangkat daerah yang membidangi kebudayaan dan pariwisata memungut retribusi pemakaian sarana dan prasarana pariwisata milik pemerintah Kabupaten Toba ;
 6. pemakaian kendaraan/ mobil milik pemerintah daerah meliputi:
 - a. mobil bus dipungut oleh perangkat daerah yang membidangi perhubungan;
 - b. mobil penyedot tinja dipungut oleh perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup;
 7. perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum dan tata ruang memungut retribusi pemakaian alat berat;
 8. perangkat daerah yang membidangi pertanian memungut retribusi pemakaian alat mesin pertanian.
- (3) Perangkat Daerah pemungut Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. perangkat daerah yang membidangi tata ruang atau perizinan memungut retribusi persetujuan bangunan gedung;
 - b. perangkat daerah yang membidangi tenaga kerja memungut retribusi penggunaan tenaga kerja asing.
- (4) Dalam hal pelayanan sesuai jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan oleh BLUD, maka pemungut Retribusi adalah BLUD.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pendataan dan pendaftaran

Pasal 19

- (1) Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan atau yang memperoleh izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah harus didata dan mengisi formulir pendaftaran atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan pendataan secara berkala terhadap Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau Objek Retribusi untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau Objek Retribusi.

- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai data dasar bagi Perangkat Daerah pemungut Retribusi untuk melakukan pelaporan maupun informasi awal untuk menentukan potensi Retribusi yang dimiliki serta jenis layanan yang disediakan.
- (4) Jenis pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan kantor; dan/atau
 - b. pendataan lapangan.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh petugas pendataan dan dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pendataan.

Pasal 20

- (1) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) diisi dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi dengan jelas, lengkap dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah pemungut retribusi.
- (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data Wajib Retribusi;
 - b. KTP bagi Wajib Retribusi perorangan; dan
 - c. akta pendirian badan usaha bagi Wajib Retribusi berbentuk badan.
- (3) Data Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. subjek retribusi;
 - b. objek retribusi; dan
 - c. dasar perhitungan retribusi.

Bagian Kedua Penetapan Pasal 21

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, tiket, kupon, kartu langganan, surat tagihan BLUD, nota bukti pembayaran atas pembelian produk usaha daerah dan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai sarana pemungutan Retribusi paling sedikit memuat:
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Perangkat Daerah pemungut retribusi;
 - c. tanda tangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi, Kepala BLUD atau Pejabat yang ditunjuk;

- d. nomor dan seri;
 - e. nilai/nominal/besaran Retribusi terutang; dan
 - f. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen lain ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

Pasal 23

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk satu layanan Retribusi.
- (2) Penetapan SKRD dapat dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi atau sebelum layanan Retribusi diberikan.

Bagian Ketiga Pemungutan Retribusi Pasal 24

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Perangkat Daerah, BLUD atau oleh pihak ketiga.
- (2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ke kas daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (3) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 25

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dibayarkan melalui kasir, petugas, atau sarana pembayaran lain secara elektronik yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (3) Retribusi yang telah dibayar lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti bayar Retribusi.
- (4) SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) juga dapat digunakan sebagai bukti bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD.

Pasal 26

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Retribusi yang telah disetujui untuk mengangsur atau

menunda pembayaran Retribusi.

- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. jenis Retribusi; dan
 - c. tanggal jatuh tempo.
- (4) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos;
 - c. melalui surat elektronik; atau
 - d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bupati .
- (5) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD.

Pasal 27

- (1) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam hal Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, maka Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD menerbitkan Surat Teguran Kedua.
- (3) Dalam hal Surat Teguran Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD, mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6).

Pasal 28

Retribusi yang dibayarkan melalui kasir atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) harus disetorkan ke kas Daerah dengan ketentuan:

- a. untuk penerimaan pembayaran Retribusi Daerah sampai dengan pukul 14.00 WIB disetorkan pada hari yang sama;
- b. untuk penerimaan pembayaran Retribusi setelah pukul 14.00 WIB disetorkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima;
- c. untuk penerimaan pembayaran pada hari libur dilimpahkan pada hari kerja berikutnya; dan
- d. penyetoran pembayaran Retribusi ke kas Daerah dilakukan dengan STS.

Bagian Keempat Pembetulan dan Pembatalan Retribusi Pasal 29

- (1) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dilakukan pembetulan apabila ada permohonan dari Wajib Retribusi maupun pembetulan berdasarkan alasan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena alasan terdapat kesalahan hitung, kesalahan tulis atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan oleh Wajib Retribusi maupun karena alasan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan pembetulan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD yang dimohonkan pembatalan paling lama 1 (satu) bulan sejak

tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan-alasan pembatalan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi kartu tanda penduduk.

- (5) Atas permohonan pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD yang dimohonkan pembatalan melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Retribusi Daerah, serta memungkinkan untuk melibatkan Wajib Retribusi maupun melaksanakan peninjauan lapangan atas objek Retribusi yang dimohonkan pembatalannya.
- (6) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam berita acara pembetulan atau pembatalan penetapan Retribusi yang ditandatangani bersama antara Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD yang dimohonkan pembatalan dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Retribusi Daerah.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar pembetulan atau pembatalan SKRD.
- (8) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak berita acara ditandatangani, Perangkat Daerah yang dimohonkan pembetulan atau pembatalan wajib menerbitkan surat pembatalan SKRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai pemohon pembatalan SKRD.
- (9) Format berita acara pembetulan atau pembatalan penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Retribusi
Paragraf 1
Umum
Pasal 30

- (1) Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan Retribusi.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Paragraf 2
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi
Pasal 31

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dapat dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan dan/atau pemeriksaan kantor.

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan.
- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.
- (3) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Pasal 33

Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meliputi:
a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik,

- sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang saksama;
- b. luas Pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya Pemeriksaan;
 - c. Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang ditentukan oleh Perangkat Daerah;
 - d. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Retribusi Daerah dan/atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Retribusi, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Retribusi, dan/atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa;
 - e. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan
 - f. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

Pasal 34

Kegiatan Pemeriksaan harus didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. KKP berfungsi sebagai bukti bahwa:
 - 1. pemeriksa telah melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan; dan
 - 2. dasar pembuatan LHP.
- b. KKP memberikan gambaran mengenai:
 - 1. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
 - 2. prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan
 - 3. simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan.

Pasal 35

Kegiatan Pemeriksaan dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

- a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait;
- b. LHP untuk tujuan lain paling kurang memuat:
 - 1. identitas Wajib Retribusi;
 - 2. penugasan Pemeriksaan;
 - 3. tujuan Pemeriksaan;
 - 4. buku dan dokumen yang dipinjam;
 - 5. materi yang diperiksa;
 - 6. uraian hasil Pemeriksaan; dan
 - 7. simpulan dan usul Pemeriksa.

Pasal 36

Dalam melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Retribusi pada waktu Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan Pemeriksa kepada Wajib Retribusi apabila susunan Pemeriksa mengalami perubahan;

- d. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa;
- e. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi;
- f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Retribusi; dan
- g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 37

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa berwenang:
 - a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan berhubungan dan dokumen lain, dengan tujuan Pemeriksaan;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Retribusi; dan
 - e. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa melalui tim pemeriksa.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa berwenang:
 - a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Retribusi, atau objek yang terutang Retribusi;
 - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Retribusi; dan
 - c. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa melalui tim pemeriksa.

Pasal 38

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Retribusi berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Retribusi pada waktu Pemeriksaan;
- b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- d. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan Pemeriksa apabila terdapat perubahan susunan Pemeriksa; dan
- e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Retribusi melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 39

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Retribusi wajib:
 - a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen

- yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
 - b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa; dan
 - d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Retribusi wajib:
- a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; dan
 - b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Retribusi, sampai dengan tanggal LHP.
- (2) Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Retribusi, datang memenuhi Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal dalam LHP.
- (3) Dalam hal jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berakhir, Pemeriksaan harus diselesaikan.

Pasal 41

- (1) Pemeriksaan Lapangan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan SP2.
- (2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk satu atau beberapa Retribusi terutang.
- (3) Dalam hal susunan Pemeriksa perlu diubah, ketua Pemeriksa tidak perlu memperbarui SP2 tetapi harus menerbitkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa.

Pasal 42

- (1) Dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Retribusi mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Retribusi mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan menyampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
- (3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) atau Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SP2.

Pasal 43

- (1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Retribusi pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara langsung dan Wajib Retribusi tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada:
 - a. wakil atau kuasa dari Wajib Retribusi; atau
 - b. pihak yang dapat mewakili Wajib Retribusi, yaitu:
 1. pegawai dari Wajib Retribusi yang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Retribusi, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Retribusi Badan; atau
 2. anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Retribusi yang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Retribusi, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Retribusi orang pribadi.
- (3) Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dapat disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (4) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan.

Pasal 44

Peminjaman Dokumen harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi harus menandatangani surat penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi menolak menandatangani surat penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi yang dilakukan Pemeriksaan Kantor memenuhi Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita acara penolakan

Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 47

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, melalui ketua Pemeriksa, Pemeriksa juga dapat memanggil Wajib Retribusi untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci atau meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan kepada pihak ketiga.
- (2) Permintaan keterangan kepada Wajib Retribusi atau kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Kedaluwarsa Penagihan Retribusi Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kondisi dimana Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketujuh Penghapusan Piutang Retribusi Pasal 49

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penghapusan piutang Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BLUD.

Pasal 50

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Bupati; dan

- b. lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD..
- (2) Batasan nilai Piutang Retribusi Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Retribusi Daerah per Wajib Retribusi.

Pasal 51

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran retribusi yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda yang tercantum dalam SKRD.
- (2) Jenis Piutang Retribusi Daerah yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (3) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan adalah Piutang Retribusi Daerah yang tercantum dalam:
 - a. SKRD; dan
 - b. STRD.

Pasal 52

- (1) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) berlaku untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi dan Wajib Retribusi Badan.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan Penagihan Retribusi sudah kedaluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar Penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. hak Daerah untuk melakukan Penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan Penagihan Retribusi sudah kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar Penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. hak Daerah untuk melakukan Penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 53

- (1) Retribusi Daerah hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah dilakukan penelitian dengan prosedur sebagai berikut:

- a. dilakukan inventarisir Piutang Retribusi Daerah yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh Perangkat Daerah, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
 - b. hasil inventarisir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diaudit oleh Inspektorat; dan
 - c. hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD.
- (2) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD menyampaikan usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah kepada Bupati secara tertulis.

Pasal 54

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilakukan oleh Tim Penelitian.
- (2) Tim penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur Perangkat Daerah dan dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Tim penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD.

Pasal 55

Penghapusan tagihan atau penghapusan mutlak Piutang Retribusi Daerah dilakukan dengan cara menutup ekstrakomtabel dan tidak melakukan penjumlahan kembali serta diungkapkan dalam catatan laporan keuangan Daerah.

Bagian Kedelapan Keberatan Retribusi Pasal 56

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 57

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 58

- (1) Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. penyampaian secara langsung;
 - b. penyampaian melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. dengan cara lain.
- (3) Surat Keberatan yang disampaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat oleh petugas yang merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
- (4) Penyampaian Surat Keberatan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian Surat Keberatan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman surat secara tercatat.
- (5) Penyampaian Surat Keberatan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - b. sistem informasi.
- (6) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
- (7) Atas Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
- (8) Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
- (9) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.

Pasal 59

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesembilan Insentif Fiskal Retribusi Paragraf 1 Umum Pasal 60

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada:
 - a. pelaku usaha; atau

- b. Wajib Retribusi selain pelaku usaha;
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

Pasal 61

- (1) Dalam hal pemberian insentif untuk kebijakan kemudahan berinvestasi, Perangkat Daerah terkait wajib melakukan kajian terlebih dahulu dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana penggunaan insentif fiskal;
 - b. dampak terhadap penerimaan daerah akibat insentif fiskal yang diberikan;
 - c. dampak terhadap penerima insentif fiskal terhadap kondisi usaha Wajib Retribusi;
 - d. kesesuaian dengan program prioritas nasional/Daerah;
 - e. dampak terhadap kemudahan berusaha di Daerah; dan
 - f. pertimbangan lainnya.
- (2) Pertimbangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.
- (3) Pemberian insentif dilakukan secara jabatan oleh Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (4) Peraturan Bupati tentang pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Paragraf 2

Insentif Fiskal Untuk Pelaku Usaha

Pasal 62

- (1) Insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - c. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - b. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - c. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati .
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (7) Pemberian insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal untuk pelaku usaha atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD melakukan pemeriksaan terhadap dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3).
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 3

Insentif Fiskal Untuk Selain Pelaku Usaha

Pasal 64

- (1) Dalam hal Pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib Retribusi selain pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, Wajib Retribusi melengkapi dokumen di kantor Perangkat Daerah, berupa:
 - a. permohonan dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia;
 - b. melampirkan kartu tanda penduduk;
 - c. dokumen Pendukung yang relevan, seperti laporan keuangan terakhir, bukti keterbatasan kemampuan finansial, atau bukti terjadinya bencana alam atau kebakaran pada objek pajak; dan
 - d. tujuan dan alasan Permohonan yang menjelaskan secara jelas tujuan dari permohonan insentif fiskal serta alasan Wajib Retribusi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3).
- (2) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan ke kantor Perangkat Daerah, dengan cara:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. elektronik.
- (3) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait melakukan

- pemeriksaan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD menerbitkan Keputusan berupa:
- menerima permohonan dengan menerbitkan surat keterangan penerima insentif Retribusi; atau
 - menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan permohonan Insentif Retribusi.

Bagian Kesepuluh
Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penundaan Pembayaran atas Pokok
Retribusi, dan/atau Sanksinya
Paragraf 1
Umum
Pasal 65

- Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi Daerah secara jabatan terhadap jenis Retribusi tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu.
- Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - kepentingan Daerah dalam rangka:
 - hari ulang tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia;
 - hari ulang tahun Kabupaten Toba;
 - percepatan target penerimaan;
 - target Retribusi di tahun berjalan telah tercapai; dan/atau
 - penggalan potensi Piutang Retribusi;
 - penugasan dari pemerintah Pusat;
 - stimulus kepada Wajib Retribusi untuk meningkatkan kesadaran Wajib Retribusi dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/atau
 - kepentingan sosial kemanusiaan.
- Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 66

- Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.

Paragraf 2
Ruang Lingkup Permohonan Keringanan Retribusi
Pasal 67

- Dalam hal tertentu, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi terutang kepada Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD.
- Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar;
 - kesulitan likuiditas; dan/atau
 - kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 68

- (1) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. bencana; atau
 - b. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD.
- (2) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana.
- (3) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi yang berdasarkan penilaian objektif Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD dinyatakan sebagai suatu keadaan benar-benar di luar kemampuan Wajib Retribusi dan menyebabkan Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sesuai dengan ketentuan.
- (4) Batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang sebagai alasan pengajuan keringanan Retribusi terutang.
- (5) Alasan pengajuan keringanan Retribusi terutang karena tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di antaranya:
 - a. tidak adanya fasilitas dan akses jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. adanya akuisisi Wajib Retribusi oleh perusahaan lain;
 - c. adanya *fraud* atas rekening Wajib Retribusi; dan/atau
 - d. belum terdapat berita acara rekonsiliasi yang menjadi dasar penghitungan Retribusi terutang sebagai akibat adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya suatu pandemi.

Pasal 69

- (1) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b merupakan kondisi keuangan Wajib Retribusi yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.
- (2) Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Retribusi, paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (4) Pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengujian dengan melakukan analisis rasio keuangan antara lain rasio likuiditas berupa rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan rasio perputaran kas (*cash turnover ratio*).
- (5) Dalam hal laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disajikan berdasarkan klasifikasi lancar dan tidak lancar, pengujian analisis rasio likuiditas mengacu pada praktik lazim sektor industrinya.

Pasal 70

- (1) Kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi;
 - b. kebijakan yang mewajibkan Wajib Retribusi untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Retribusi tidak mendapatkan keuntungan yang optimum; dan/atau
 - c. kebijakan pemberian keringanan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan.
- (2) Kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. pemegang izin usaha yang tidak dapat menjalankan usahanya karena perubahan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau nama lainnya, yang membatasi jumlah penumpang dalam sarana transportasi umum.
- (3) Kebijakan yang mewajibkan Wajib Retribusi untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Retribusi tidak mendapatkan keuntungan yang optimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. badan usaha bidang infrastruktur yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur; atau
 - b. badan usaha bidang pertambangan yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan peningkatan nilai tambah yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang strategis.
- (4) Kebijakan pemberian keringanan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di antaranya:
 - a. pemberian keringanan Retribusi terutang bagi masyarakat kurang mampu atau usaha mikro atau ultra mikro;
 - b. kebijakan untuk mendukung penerapan teknologi;
 - c. kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah; dan/atau
 - d. kebijakan untuk mendukung kearifan lokal, kegiatan sosial, budaya, dan kelestarian alam.

Pasal 71

- (1) Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi terutang kepada Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dalam hal Retribusi terutang merupakan hasil pemeriksaan atas keberatan Retribusi.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keringanan Retribusi terutang untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD terkait menerbitkan surat penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Retribusi terutang diterima.

Pasal 72

Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang diajukan, proses penagihan dan pelimpahan atas Retribusi terutang yang diajukan keringanan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang Daerah untuk ditunda.

Pasal 73

- (1) Permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) diajukan untuk keringanan Retribusi terutang dalam bentuk:
 - a. penundaan;
 - b. pengangsuran;
 - c. pengurangan; dan/atau
 - d. pembebasan.
- (2) Permohonan keringanan Retribusi terutang dapat berupa:
 - a. keringanan atas pokok Retribusi terutang; dan/atau
 - b. keringanan atas sanksi administratif berupa denda.
- (3) Surat permohonan keringanan Retribusi terutang hanya dapat diajukan untuk satu bentuk keringanan.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan penetapan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan baru.

Pasal 74

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi merupakan Wajib Retribusi usaha mikro atau ultra mikro, surat permohonan keringanan Retribusi terutang dapat diajukan untuk lebih dari satu bentuk keringanan.
- (2) Bentuk keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penundaan dan pengangsuran;
 - b. penundaan dan pengurangan; atau
 - c. pengangsuran dan pengurangan.

Paragraf 3

Batas Waktu Permohonan Keringanan Retribusi

Pasal 75

Permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 4

Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan Retribusi

Pasal 76

- (1) Permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) diajukan dengan menyampaikan surat permohonan keringanan Retribusi terutang yang paling sedikit memuat:
 - a. informasi mengenai identitas Wajib Retribusi;
 - b. alasan pengajuan Keringanan Retribusi;
 - c. bentuk Keringanan Retribusi;
 - d. jumlah Retribusi terutang yang diajukan Keringanan Retribusi; dan
 - e. tanggal jatuh tempo Retribusi terutang.
- (2) Surat permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
 - b. ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan.

Pasal 77

- (1) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi

kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, surat permohonan keringanan Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:

- a. surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk keadaan bencana atau surat pernyataan Wajib Retribusi dan bukti terkait untuk keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD; dan
 - b. asli surat pernyataan kerugian dari Wajib Retribusi yang disertai perhitungan dan penjelasan.
- (2) Surat keterangan dari instansi berwenang untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. asli surat keterangan dari pihak kepolisian yang menyatakan kondisi kahar berupa huru-hara, kerusuhan massal, kebakaran, dan lainnya;
 - b. asli surat keterangan dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana untuk keadaan kahar atau kondisi di luar kemampuan Wajib Retribusi berupa bencana alam;
 - c. asli surat keterangan dari instansi terkait untuk keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar berupa bencana non alam; dan/atau
 - d. salinan keputusan Bupati tentang penetapan suatu daerah dalam status bencana.
- (3) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b, surat permohonan keringanan Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
- a. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha;
 - b. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan;
 - c. asli surat pernyataan kesulitan likuiditas atau keuangan yang ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan dengan disertai perhitungan dan penjelasan; dan
 - d. surat pernyataan dari Wajib Retribusi bahwa Retribusi terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam proses peradilan.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c, surat permohonan keringanan Retribusi terutang harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
- a. salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha; dan
 - c. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan.
- (5) Dalam hal kebijakan pemerintah daerah berupa arahan Bupati, salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain dapat berupa siaran pers (*press release*) atau berita dari laman resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 78

- (1) Surat permohonan keringanan Retribusi terutang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD, melalui:
- a. secara langsung;
 - b. pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi; atau
 - c. sistem informasi.

- (2) Penyampaian surat permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf c diberikan tanda bukti penerimaan surat secara langsung, secara elektronik, maupun melalui notifikasi sistem.
- (3) Penyampaian surat permohonan keringanan Retribusi terutang melalui pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat.

Pasal 79

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan keringanan Retribusi terutang yang diterima setelah Retribusi terutang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang Daerah.
- (2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Retribusi terutang diterima.

Pasal 80

- (1) Berdasarkan surat permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD menerbitkan surat persetujuan atau penolakan keringanan Retribusi terutang yang diajukan Wajib Retribusi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. penundaan;
 - b. pengangsuran;
 - c. pengurangan; dan/atau
 - d. pembebasan.

Pasal 81

- (1) Persetujuan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam tahun anggaran berjalan sejak surat persetujuan penundaan ditetapkan.
- (2) Persetujuan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berjalan terhitung sejak surat persetujuan pengangsuran ditetapkan.
- (3) Pengangsuran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan

Bagian Kesebelas Perforasi Pasal 82

Ruang lingkup perforasi meliputi pengesahan SKRD.

Pasal 83

- (1) Pengadaan SKRD dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Jenis SKRD yang dipergunakan harus yang mudah dibaca, dihitung, dan diawasi serta menggunakan nomerator yang jelas.

Pasal 84

- (1) Pungutan melalui SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), wajib diperforasi untuk keabsahan penghitungan dan pengawasan dalam pemungutan Daerah.
- (2) Perforasi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Retribusi Daerah.

Pasal 85

Perforasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara konvensional dan/atau elektronik.

Pasal 86

- (1) Petugas perforasi mencatat SKRD, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dimintakan perforasi.
- (2) Wajib Retribusi dan Perangkat Daerah setiap bulan wajib melaporkan SKRD yang digunakan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Retribusi Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD melakukan rekonsiliasi data SKRD berdasarkan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali bersama Wajib Retribusi dan Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD membuat laporan hasil perforasi tribulanan berdasarkan basil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Retribusi Daerah.

BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA Bagian Kesatu Umum Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.

Pasal 88

Pihak Ketiga yang dapat melakukan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pihak Ketiga Perseorangan
Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk perseorangan untuk menjadi pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diwakili oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan prosedur dan tata cara penunjukan pihak ketiga dan teknis pemungutan Retribusi.

Pasal 90

- (1) Perseorangan yang ditunjuk sebagai pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (2) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. ruang lingkup;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. pengakhiran kontrak kinerja.

Bagian Ketiga
Pihak Ketiga Badan Usaha atau Organisasi Kemasyarakatan
Pasal 91

- (1) Inisiatif pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga badan usaha atau organisasi kemasyarakatan dapat diinisiasi oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga.
- (2) Dalam hal prakarsa Kerja sama berasal dari Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah melakukan kajian pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk proposal kerja sama.

Pasal 92

- (1) Dalam hal prakarsa kerja sama berasal dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), Kerja sama harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan perencanaan pemungutan Retribusi;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial;
 - c. pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama; dan
 - d. pihak Ketiga yang mengajukan memiliki kapabilitas sesuai dengan Retribusi yang dikerjasamakan.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun proposal kerja sama.

Pasal 93

Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) dan Pasal 92 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;

- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 94

Penyelenggaraan Kerja sama dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. penyusunan Kontrak atau PKS;
- f. penandatanganan Kontrak atau PKS;
- g. pelaksanaan;
- h. penatausahaan; dan
- i. pelaporan.

Pasal 95

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) yang akan dikerjasamakan.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi Kerja sama;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.

Pasal 96

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan menyampaikan surat penawaran rencana Kerja sama untuk ditandatangani Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD.
- (2) Surat penawaran rencana Kerja sama yang telah ditandatangani Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra Kerja sama dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, Perangkat Daerah dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan Kerja sama
- (4) Calon mitra yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah.

Pasal 97

- (1) Penawaran Kerja sama yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh Perangkat Daerah.

- (2) Pengkajian atas penawaran Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kesesuaian rencana pemungutan Retribusi yang telah ditentukan oleh Perangkat Daerah;
 - b. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - c. dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah;
 - d. bonafiditas calon mitra Kerja sama;
 - e. pengalaman calon mitra Kerja sama di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - f. komitmen calon mitra Kerja sama untuk melaksanakan program/kegiatan Kerja sama.

Pasal 98

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah dan dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama Kerja sama telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 99

- (1) Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d dilakukan oleh Bupati dengan Pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Bupati dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD untuk menandatangani naskah Kesepakatan Bersama.

Pasal 100

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama.
- (2) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau PKS yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 101

Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf f dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD dan pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 102

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf g dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/adendum materi kontrak atau PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama.

Pasal 103

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf h dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen kerja sama.
- (2) Perangkat Daerah menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah Kerja sama.

Pasal 104

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja sama Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai pelaksanaan Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf i paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. judul Kerja sama;
 - b. bentuk naskah Kerja sama;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Pasal 105

Isi Naskah Kesepakatan Bersama terdiri atas:

- a. komparisi;
- b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
- c. konsideran;
- d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek Kesepakatan Bersama;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. jangka waktu;
 6. surat-menyurat; dan
 7. lain-lain.
- e. penutup.

Pasal 106

Isi Naskah PKS terdiri atas:

- a. komparisi;
- b. para pihak;
- c. konsideran;
- d. isi PKS, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar; dan
 10. pengakhiran Kerja sama.
- e. penutup

BAB V
KOORDINASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN PEMANFAATAN DATA
Pasal 107

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Retribusi Daerah melaksanakan fungsi koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan Retribusi.
- (2) Koordinasi pemungutan Retribusi dilaksanakan bersama dengan tim koordinasi perencanaan dan pengendalian pemungutan retribusi yang pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan teknis operasional pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan memperhatikan standar operasional prosedur pelayanan yang berlaku di masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pemungutan Retribusi di masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD

BAB VI
PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI
Pasal 108

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

BAB VII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 109

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD terkait memberikan sanksi administrasi kepada Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga terhadap Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6), dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 110

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 3 Agustus 2026

BUPATI TOBA,

Cap/Dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 3 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA,

Cap/Dto

PABER NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kepala Bagian Hukum

SEIDAKAB

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, M.H
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP. 19750804 200502 1 002